

**JURNAL PENULISAN HUKUM**  
**PENGARUH SYARAT FORMIL TERHADAP**  
**PENYALAHGUNAAN TRAVEL CEK**



Disusun Oleh:

**JERSY PAKAN**

Dosen Pembimbing:

**C. KASTOWO**

Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL PENULISAN HUKUM**  
**PENGARUH SYARAT FORMIL TERHADAP**  
**PENYALAHGUNAAN TRAVEL CEK**

**DIAJUKAN OLEH :**


**JERSY PAKAN**

**NPM : 04 05 08607**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 10 Juli 2014**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**

## **ABSTRACT**

Traveler's cheque is one of negotiable instruments that exist in our economic system. Traveler's cheque is a part of banking services that usually used for travel purpose. Recently Traveler's cheque not just used for travel purpose, but also for other purposes, such as for gift, or even for an illegal purpose like bribery or gratification. Indonesia needs to formulate a regulation governing the Traveler's cheque to avoid the using of Traveler's cheque in an illegal transaction. To know what kind of regulation that we need to formulate, we also need to know about nature of Traveler's cheque. This research is intended to describe about legal aspect and legal problems that related to the using of Traveler's cheque and also about the practical and theoretical weaknesses. This research is normative research, made by reviewing/analyzing secondary data in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary legal materials to understand the law as a set of rules of norms in the system of positive law governing human life. The result of this research is Indonesia needs to formulate a specific regulation about Traveler's cheque, because there are many weaknesses related to Traveler's cheque.

Keywords: Traveler's cheque, negotiable instrument, legal aspect, regulations.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu jenis surat berharga yang saat ini sering digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran adalah Travel Cek.

Menurut pengertiannya yang dimaksud dengan Travel Cek adalah,

cek dari orang yang sedang bepergian atau dalam perjalanan. Biasanya cek ini dibuat untuk memudahkan atau memberikan kesenangan bagi orang yang sedang bepergian dalam melakukan pembayaran-pembayaran.<sup>1</sup>

Sesuai dengan pengertian tersebut diketahui bahwa tujuan dari diterbitkannya Travel Cek adalah, untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran.

Berbagai kemudahan dalam penggunaan Travel Cek terkadang membuat Travel Cek digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi ilegal. Kemudahan dalam penggunaan Travel Cek, juga menyebabkan peralihan Travel Cek tersebut menjadi sulit untuk ditelusuri. Kesulitan dalam melakukan penelusuran terhadap peralihan Travel Cek menjadi kendala bagi pengusutan tindak kejahatan yang menggunakan Travel Cek sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Saat ini telah terjadi kasus-kasus tindak pidana yang menggunakan Travel Cek sebagai alat pendukung,

---

<sup>1</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1989, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 10.

khususnya tindak pidana korupsi, dalam hal ini suap. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah tindak penyuapan yang dilakukan oleh Miranda.S.Goeltom kepada sejumlah anggota DPR-RI periode 1999-2004 terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004. Miranda.S.Goeltom diduga membantu Nunun Nurbaeti untuk menyuap sejumlah anggota DPR-RI dengan menggunakan Travel Cek/cek pelawat<sup>2</sup>, pada kasus tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan untuk mencari tahu pemberi asal Travel Cek yang digunakan untuk menyuap anggota DPR-RI<sup>3</sup>.

Di Indonesia belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Travel Cek, termasuk yang mengatur mengenai syarat formil suatu Travel Cek. Syarat formil merupakan hal-hal yang harus dipenuhi atau terdapat dalam suatu Cek agar dapat disebut sebagai Travel Cek, mengingat hal tersebut maka tentu saja syarat formil memiliki arti penting dalam penerbitan suatu travel Cek. Tidak adanya pengaturan mengenai syarat formil suatu Travel Cek tentu saja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyalahgunaan suatu Travel Cek.

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa tujuan penerbitan Travel Cek adalah untuk memberi kemudahan dalam lalu lintas pembayaran, akan tetapi

---

<sup>2</sup>[www.nasional.kompas.com/read/11131542/KPK.Tetapkan.Miranda.Goeltom.Tersangka](http://www.nasional.kompas.com/read/11131542/KPK.Tetapkan.Miranda.Goeltom.Tersangka), diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

<sup>3</sup>[www.sindotrijaya.com/news/detail/1245/hambatan-kasus-travel-cek](http://www.sindotrijaya.com/news/detail/1245/hambatan-kasus-travel-cek), diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

dari segi praktek segala kemudahan yang ada membuat Travel Cek menjadi mudah untuk digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana suap. Melihat dari fakta yang ada, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tujuan dari diterbitkannya Travel Cek, dengan praktek penggunaan Travel Cek. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor terkait Travel Cek terutama yang terkait dengan syarat formil, yang memiliki pengaruh terhadap Travel Cek sehingga mudah untuk disalahgunakan sebagai alat bayar dalam transaksi ilegal, dan hal-hal apa saja yang harus diatur sehingga penyalahgunaan Travel Cek tidak terjadi lagi.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari hal-hal yang telah dipaparkan dalam Latar Belakang Masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh syarat formil terhadap penyalahgunaan Travel Cek ?
2. Hal-hal apa saja yang harus diatur terkait Travel Cek, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Travel Cek ?

**BAB II**  
**TINJAUAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB**  
**PENYALAHGUNAAN TRAVEL CEK**

**A. Travel Cek sebagai surat berharga**

1. Pengertian

Mengenai apa yang dimaksud dengan surat berharga, berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai surat berharga yang dikemukakan oleh para ahli;

Molengraff,

Surat berharga atau surat yang berharga adalah akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undang diperuntukan semata-mata sebagai upaya bukti diri.<sup>4</sup>

Schtelema,

Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah dijual belikan. Tidak saja melihat sisi dari krediturnya untuk mendapatkan haknya, tetapi juga bagi debitur untuk membayar sehingga membebaskan dirinya, tidak dapat berbuat lain selain meminta penyerahan/penunjukan dari surat berharga tersebut.<sup>5</sup>

H.M.N. Purwosutjipto,

Mengenai apa yang dimaksud dengan surat berharga tersebut, H.M.N. Purwosutjipto, S.H. berpendapat bahwa surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, mudah dijual belikan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> James Julianto Irawan, 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, kencana, Jakarta, hlm.9.

<sup>5</sup> Ibid, hlm.10.

<sup>6</sup> Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cetakan ketujuh, Kencana, Jakarta, hlm.103.

Kita perlu mengetahui ciri atau tanda dari surat berharga untuk dapat memahami mengenai surat berharga secara menyeluruh. Ciri-ciri atau tanda yang ada pada surat berharga itu sendiri, antara lain adalah sebagai berikut;<sup>7</sup>

- a. Diterbitkan sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya.
- b. Mudah dipindahtangankan atau dialihkan
- c. Surat bukti hak tagih bagi yang memegangnya (surat legitimasi)
- d. Bentuk surat berharga tersebut ditentukan oleh peraturan-peraturan tertentu.

Suatu surat berharga wajib memenuhi beberapa persyaratan seperti yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sebagai berikut.<sup>8</sup>

- 1) Syarat Formil
  - a) Menyebutkan nama atau jenis surat berharga secara jelas
  - b) Memuat atau mengandung persyaratan suatu kesanggupan, janji, perintah, yang tidak bersyarat yang isinya dapat berupa surat-surat perintah membayar, surat hak tagih keuangan atau kebendaan, alat kredit, dan sebagainya
  - c) Mencantumkan nama pihak yang wajib/harus membayar
  - d) Penetapan nama tempat pembayaran
  - e) Penyebutan tanggal dan tempat surat berharga tersebut diterbitkan atau ditarik
  - f) Harus ditandatangani dengan atau tanpa stempel dari penerbit atau penarik yang sah.
- 2) Syarat Materiil
  - a) Adanya perikatan dasar atau sebab-sebab yang sah
  - b) Merupakan hak tagih untuk mendapatkan pembayaran uang atau penyerahan kebendaan
  - c) Dapat dialihkan dengan cara endosemen, cessie, atau pengalihan dari tangan ke tangan
  - d) Tidak dapat dibatalkan oleh penerbit atau penarik
  - e) Tersedianya dana dan bendanya, jika pada saat penguangan atau penyerahan.

<sup>7</sup> James Julianto Irawan, Op Cit, hlm.5.

<sup>8</sup> Hermansyah, Op Cit, hlm.107.

Salah satu surat berharga yang saat ini marak digunakan dalam lalu-lintas perekonomian di Indonesia adalah cek. Cek tergolong sebagai salah satu instrumen surat berharga, karena cek memiliki karakteristik surat berharga, yaitu; dimata semua orang Cek dianggap memiliki nilai ekonomis, dapat digunakan sebagai alat bayar atas kewajiban membayar yang timbul dari perikatan dasarnya.<sup>9</sup> Cek merupakan surat berharga yang apabila dilihat dari perikat dasarnya, tergolong kedalam surat berharga yang merupakan tagihan utang. Cek sebagai surat berharga memiliki pengertian sebagai berikut:

Surat cek adalah surat yang memuat kata “CEK”, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.<sup>10</sup>

Suatu cek haruslah minimal berisikan syarat-syarat formal sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Kata-kata “CEK” yang dimuat dalam teks dan dituliskan dalam bahasa yang dipakai untuk Cek tersebut
- 2) Perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- 3) Nama tertarik (bank yang harus membayar)
- 4) Tanggal pembayaran
- 5) Penetapan tempat pembayaran
- 6) Tanggal dan tempat surat cek diterbitkan/ditarik
- 7) Tanda tangan penerbit cek atau penarik.

Salah satu bentuk khusus dari cek yang juga sering digunakan dalam lalu-lintas perekonomian di Indonesia adalah Travel Cek. Apakah yang dimaksud dengan Travel Cek?, di Indonesia belum dapat ditemui peraturan hukum yang mengatur

<sup>9</sup> Rachel Octora, 2012, *Aspek Hukum Penggunaan Travel Cek sebagai Bagian dari Jasa Perbankan*, Dialogia Iuridica volume:3, hlm.164.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 1979, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Alumni, Bandung, hlm.135.

<sup>11</sup> Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.175.

mengenai Travel Cek secara khusus, sehingga tidak dapat ditemui pengertian menurut hukum tentang Travel Cek. Emmy Pangaribuan, secara teoritis mendefinisikan Travel Cek sebagai berikut,

“cek dari orang yang sedang berpergian atau dalam perjalanan. Biasanya cek ini dibuat untuk memudahkan memberikan kesenangan bagi orang-orang yang sedang berpergian dalam melakukan pembayaran-pembayaran”<sup>12</sup>.

## 2. Travel Cek sebagai bentuk khusus dari Cek

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa Travel Cek disebut sebagai bentuk khusus dari cek. Sebagai bentuk khusus dari cek, dalam batas-batas tertentu Travel Cek tunduk pada ketentuan tentang Travel Cek. Hal tersebut didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 183 ayat (3) yang menyebutkan; “Cek dapat ditarik pada penerbitnya sendiri”. Cek yang diterbitkan atas penerbit sendiri, merupakan bentuk khusus. Letak kekhususannya karena perintah membayar yang diwujudkan dalam surat cek tersebut, bukan ditujukan kepada pihak tersangkut sebagai orang lain, melainkan ditujukan kepada penerbit sendiri.<sup>13</sup>

### a) Sejarah Travel Cek

Secara singkat sejarah penggunaan Travel Cek dapat dijelaskan sebagai berikut;

*“Travelers cheques were first introduced by Amex in 1891, although in 1874 Thomas Cook had begun issuing his customer with ‘circular notes’ enabling them to meet hotel costs and incidental expenses at selected outlets overseas. Travelers cheques, with their system of signature and counter-signature, were designed travelers with secure and replaceable*

<sup>12</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op Cit, hlm.204.

<sup>13</sup> Ibid, hlm.156.

*document that a wide range of organizations would be willing to accept in exchange for cash, goods and services. The willingness of Thomas Cook to accept Amex's Travelers Cheques in its 150 offices around the world from 1909 may have helped to establish the widespread acceptability of Travelers cheques”<sup>14</sup>*

Pemaparan singkat mengenai sejarah Travel Cek, memberikan gambaran bahwa pada awalnya Travel Cek diterbitkan untuk keperluan perjalanan nasabah suatu bank.

b) Klausul, Syarat, dan Bentuk Travel Cek

Seperti halnya surat berharga yang lain, Travel Cek dapat diterbitkan dengan klausul atas tunjuk, atas pengganti atau tidak atas pengganti. Ketiga klausul tersebut memiliki perbedaan yang mendasar antara satu sama lain dengan konsekuensi yuridisnya masing-masing, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Jika diterbitkan atas tunjuk, setiap orang dapat menguangkannya dengan menunjukkan dan menyerahkan surat cek tersebut. Cek yang diterbitkan dengan klausul ini dialihkan dengan penyerahan surat cek.
- b) Jika diterbitkan atas pengganti, hanya dapat diuangkan oleh orang yang berhak menurut hukum cek. Cek yang diterbitkan dengan klausul ini, peralihan kepada pemegang berikutnya dilakukan dengan endosemen dan penyerahan suratnya.
- c) Jika diterbitkan tidak atas pengganti, hanya dapat diuangkan oleh pemilik yang berhak. Surat berharga yang diterbitkan dengan klausul ini tidak dapat dialihkan.

Selain klausul penerbitannya, sebagai surat berharga Travel Cek juga memiliki syarat-syarat formil, antara lain:<sup>16</sup>

- 1) Nama travellers' cheque secara tersendiri
- 2) Nilai nominal dari travellers' cheque

<sup>14</sup> [http://www.competition-commission.org.uk/rep\\_pub/reports/1995/fulltext/361c4.pdf](http://www.competition-commission.org.uk/rep_pub/reports/1995/fulltext/361c4.pdf), diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, Op Cit, hlm.170.

<sup>16</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op Cit, hlm.206.

- 3) Nama bank yang mengeluarkan
- 4) Nomor seri dan tanggal penguangan cek
- 5) Tanda-tangan orang yang berpergian atau countersign pada waktu penerbitan cek dan tanda-tangan pada waktu cek diuangkan
- 6) Perintah membayar tanpa syarat
- 7) Pernyataan dapat diuangkan Bank tertentu
- 8) Tanda-tangan dari Bank penerbit.

Syarat formil yang disebutkan oleh Emmy Pangaribuan didasarkan pada suatu Travel Cek yang diterbitkan oleh bank Bumi Daya, bukan didasarkan atas suatu ketentuan tertentu.

c) Fungsi dan Pihak-Pihak dalam Travel Cek

Secara yuridis, Travel Cek sebagai surat berharga mempunyai fungsi sebagai surat legitimasi. Surat legitimasi artinya adalah surat bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas Travel Cek tersebut. Fungsi sebagai surat legitimasi dapat dipandang dari dua perspektif, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Legitimasi Formil  
Pemegang surat berharga dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tersebut didalamnya. Dikatakan dianggap, karena apabila pemegang tidak dapat menunjukkan bukti yang secara formil telah diatur, ia tidak dapat dikatakan sebagai pemegang yang sah.
- b) Legitimasi Materiil  
Pemegang surat berharga tersebut sesungguhnya adalah orang yang berhak atas tagihan yang tersebut didalamnya.

Selain fungsi dan manfaat Travel Cek, kita pun perlu mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan dan pencairan/penguangan Travel Cek. Pihak-pihak yang

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, Op Cit, hlm.20.

terlibat dalam transaksi penerbitan dan pencairan Travel Cek adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. *the obligor or issuer*, yaitu lembaga yang menerbitkan.
- b. *the agent*, yaitu bank atau tempat lain yang menjual Travel Cek.
- c. *the payee*, yaitu subyek hukum yang menjadi tujuan pembayaran atas pembelian barang dan/atau jasa.
- d. Dalam tujuan melakukan *clearing*, bank penerbit berkedudukan sebagai penerbit dan tertarik/pembayar. Artinya: bank yang menerbitkan Travel Cek, berkewajiban melakukan pembayaran kepada *payee*.

Travel Cek sebagai bentuk derivasi dari Cek, memiliki perbedaan dengan Cek yang kemudian menjadi kekhususan Travel Cek itu sendiri. Perbedaan antara Cek dan Travel Cek adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) Cek memiliki batas daluarsa selama 70 hari, sedangkan Travel Cek batas daluarsanya tidak dibatasi, tergantung dari bank yang menerbitkan.
- b) Cek hanya dapat diuangkan pada bank dimana dibuka rekening, sedangkan Travel Cek dapat dibelanjakan dan diuangkan di berbagai tempat yang punya hubungan dengan bank yang mengeluarkannya
- c) Besarnya nilai Cek ditulis pada saat penerbitan Cek, sedangkan besaran nilai Travel Cek dalam bentuk pecahan tertentu.
- d) Cek dikenakan bea materai, sedangkan Travel Cek tidak dikenakan bea materai.
- e) Pada Travel Cek tanda tangan dibubuhkan pada saat penerbitan, sedangkan pada Travel Cek tanda tangan dibubuhkan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat penerbitan dan pada saat pencairan.
- f) Cek dapat ditanda tangani lebih dari dua orang, sedangkan Travel Cek hanya ditandatangani oleh satu orang saja (orang yang berhak)
- g) Cek biasa pada hakikatnya adalah pencairan dana di bank, sedangkan Travel Cek pada hakikatnya bukan berasal dari simpanan di bank.
- h) Cek jika hilang maka tidak dapat digantikan, sedangkan Travel Cek bila hilang dapat diganti sesuai dengan nominal yang hilang tersebut.

<sup>18</sup> [www.nationmaster.com/encyclopedia/Traveler's-cheque](http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Traveler's-cheque)

<sup>19</sup> Johannes Ibrahim, 2004, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif, Utomo, Bandung, hlm.133.

## **B. Travel Cek sebagai bagian dari jasa perbankan**

Travel Cek merupakan salah satu produk jasa perbankan yang bersifat *fee based*, yang dimaksud dengan *fee based* adalah keuntungan yang diperoleh bank dari pelayanan jasa yang diberikan oleh bank tersebut.<sup>20</sup> Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur bahwa salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah menjual instrumen surat berharga yang lain selain surat wesel, dan berdasarkan Undang-Undang yang sama, yang termasuk instrumen surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka bank yang berhak untuk melakukan transaksi Travel Cek hanya bank umum saja.

## **C. Peraturan tentang Travel Cek**

Indonesia memang belum memiliki peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai Travel Cek secara khusus, namun seperti yang diketahui bersama bahwa Travel Cek merupakan produk jasa perbankan, sehingga proses penerbitan dan pencairan Travel Cek juga tunduk pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang secara umum mengatur mengenai pelaksanaan jasa perbankan. dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian BI menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003. Peraturan Bank Indonesia tersebut kemudian

---

<sup>20</sup> Rahel Octora, Op Cit, hlm.161.

dijadikan acuan penetapan standar prosedur operasional bank, termasuk dalam pelaksanaan prosedur penerbitan dan pencairan Travel Cek. Setelah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, terhadap standar prosedur operasional transaksi yang diberlakukan harus dilakukan penyesuaian.<sup>21</sup> Keseluruhan Peraturan Bank Indonesia tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat praktis bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti pengaturan tentang identifikasi nasabah, pelaksanaan *Customer Due Diligence* (kegiatan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan suatu transaksi sesuai dengan profil nasabah), manajemen risiko, dan pelaporan mengenai transaksi mencurigakan.

#### **D. Penyalahgunaan Travel Cek**

Pergeseran penggunaan Travel Cek tidak lain disebabkan oleh beberapa kekhususan yang dimiliki oleh Travel Cek tersebut dibanding dengan Cek konvensional. Kekhususan yang dimaksud antara lain adalah;

- a. Travel Cek tidak memiliki batas daluarsa, dalam arti bahwa pencairan/penguangan Travel Cek tidak mengenal batas waktu. Pemegang Travel Cek dapat mencairkan atau menguangkan Travel Cek yang dikuasainya kapan saja, tanpa harus mengkhawatirkan batas daluarsa seperti yang dimiliki oleh cek konvensional (70 hari)

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm.171.

- b. Travel Cek dimungkinkan untuk diterbitkan dengan klausul atas unjuk (Travel Cek blanko), yang membuat Travel Cek tersebut dapat dipindahkan dari tangan ke tangan. Akibatnya adalah barangsiapa yang menguasai Travel Cek dengan klausul atas unjuk tersebut, ia dapat mencairkan Travel Cek tersebut tanpa harus menunjukkan bukti peralihan dihadapan petugas bank.
- c. Masyarakat dapat membeli Travel Cek dengan mudah, tanpa harus menjadi nasabah dari bank penerbit.

Kekhususan yang dimiliki oleh Travel Cek disatu sisi memberikan dampak positif bagi pemegang ataupun masyarakat yang ingin menggunakan Travel Cek sebagai alternatif alat bayar. Disisi lain kekhususan dari Travel Cek tersebut justru membuat Travel Cek tersebut rentan untuk digunakan dalam transaksi ilegal.

Tidak adanya peraturan yang bersifat antisipatif yang mengatur transaksi penerbitan dan pencairan Travel Cek, dapat dipahami sebagai kelemahan dari segi praktis. Kelemahan lain yang bersifat teoritis berkaitan dengan Travel Cek, yang membuat peralihan dan penyebaran Travel Cek menjadi sulit untuk dipantau adalah, bahwa Travel Cek sebagai surat berharga memiliki fungsi sebagai surat legitimasi. Berdasarkan fungsi tersebut, maka barangsiapa memiliki atau menguasai Travel Cek maka dengan serta merta ia dianggap sebagai orang yang berhak atas sejumlah nominal yang tertera dalam Travel Cek tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid , hlm.180.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pengaruh syarat formil terhadap penyalahgunaan Travel Cek:

- a. Syarat formil yang ada tidak mengatur mengenai klausul penerbitan Travel Cek, sehingga masih dimungkinkan penerbitan Travel Cek bentuk blanko dengan klausul atas unjuk. Penerbitan Travel Cek dengan klausul atas unjuk mengakibatkan Travel Cek tersebut sangat mudah untuk dialihkan, karena peralihannya hanya dari tangan ke tangan. Apabila dikaitkan dengan fungsi Travel Cek sebagai surat legitimasi, maka siapa pun yang memegang suatu Travel Cek ia dianggap sebagai orang yang berhak atas Travel Cek tersebut dan juga berhak atas nominal yang tertera dalam Travel Cek.
- b. Syarat formil yang ada tidak mengatur mengenai batas daluarsa, sehingga besar kemungkinan diterbitkan suatu Travel Cek yang tidak memiliki batas daluarsa yang berakibat Travel Cek tersebut dapat dicairkan kapan saja oleh pemegangnya. Tidak adanya batas daluarsa pada Travel Cek membuat peralihannya atau transaksi yang menggunakan Travel Cek tersebut menjadi sulit atau bahkan tidak terpantau. Hal ini kemudian membuka peluang yang besar

suatu Travel Cek untuk digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi ilegal, termasuk tindak pidana suap.

2. Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan Travel Cek, maka dalam suatu Peraturan Bank Indonesia harus terdapat pengaturan mengenai syarat formil Travel Cek sebagai berikut:
  - a. Travel Cek diterbitkan dengan menggunakan klausul “atas pengganti” dan “atas nama”, Travel Cek yang dibeli untuk kepentingan orang lain sebaiknya diterbitkan dengan klausul atas pengganti, dan untuk Travel Cek yang dibeli untuk kepentingan pembeli diterbitkan dengan klausul atas nama.
  - b. Suatu Travel Cek harus memiliki batas daluarsa seperti halnya cek, hal ini ditujukan agar pemantauan terhadap peralihan Travel Cek lebih mudah untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Abdulkadir Muhammad, 1979, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Alumni, Bandung.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1989, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi kedua, cetakan ketujuh, Kencana, Jakarta

James Julianto Irawan, 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, kencana, Jakarta

Johannes Ibrahim, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung

### **Jurnal:**

Rahel Octora, 2012, *Aspek Hukum Penggunaan Travel Cek sebagai Bagian dari Jasa Perbankan*, *Dialogia Iuridica* volume:3

### **Website:**

[www.nasional.kompas.com/read/11131542/KPK.Tetapkan.Miranda.Goeltom.Tersangka](http://www.nasional.kompas.com/read/11131542/KPK.Tetapkan.Miranda.Goeltom.Tersangka), diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

[www.sindotrijaya.com/news/detail/1245/hambatan-kasus-travel-cek](http://www.sindotrijaya.com/news/detail/1245/hambatan-kasus-travel-cek), diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

[http://www.competition-commission.org.uk/rep\\_pub/reports/1995/fulltext/361c4.pdf](http://www.competition-commission.org.uk/rep_pub/reports/1995/fulltext/361c4.pdf), diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum